



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/2013 /Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERINGIN DESA SUKOWARNO
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BERINGIN Sukowarno Kecamatan Sukakarya Nomor :422/47/PAUD Beringin/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Sukakarya, Nomor :422/084/UPT.Pend/SKY/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya, Nomor 140/09/Rk/SKW/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang s Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD BERINGIN
Alamat : Desa Sukowarno Kec. Sukakarya
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERINGIN harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sel mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk diperpanjang atau operasional.


DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMITO, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS
DESA SUKOWARNO
KEC. SUKAKARYA**

Alamat : Jl. Veteran Kec.Sukakarya Kab. Musi Rawas Kode Pos 31664

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUKOWARNO KECAMATAN SUKAKARYA
Nomor : 422/og /KPTS.SKW/SKKY/2015

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERINGIN
DESA SUKOWARNO

Menimbang : a. Bahwa pentingnya pendidikan Anak Usia Dini PAUD BERINGIN.
Ds. Sukowarno Kec. Sukakarya.

b. Berhubung dengan pentingnya hal tersebut, maka di pandang perlu di terbitkan surat keputusan pendirian lembaga PAUD Beringin Desa Sukowarno.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Mendirikan Dan Menyelenggarakan Lembaga PAUD**

Nama Lembaga : PAUD Beringin

Alamat : Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya

Kedua : Struktur Kepengurusan/Panitia Pendiri PAUD Beringin Desa Sukowarno Terlampir.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sukowarno
Pada Tanggal 23 Januari 2015
KEPALA DESA SUKOWARNO



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Musi rawas